



kerja sama
jerman

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Dilaksanakan oleh:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH


Bekerja sama dengan:



Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia

Pengelolaan saat ini, Pembelajaran dan Rekomendasi

Latar Belakang.....	2
Pengelolaan Kawasan Konservasi yang ada	4
Pengembangan Unit Pengelola Hutan Konservasi	7
Pembelajaran yang dipetik dan langkah-langkah selanjutnya.....	9
Rekomendasi.....	13
Lampiran 1: Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi	14
Lampiran 2: Daftar KPHK Taman Nasional	15
Lampiran 3: Daftar KPHK non-Taman Nasional.....	16
Lampiran 4: Daftar Taman Hutan Raya di Indonesia.....	18
Singkatan.....	20



Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia

Pengelolaan saat ini, Pembelajaran dan
Rekomendasi




Latar Belakang

Banyak kawasan konservasi di Indonesia ditetapkan pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Timur. Penetapan tersebut didasarkan atas beberapa undang-undang dan peraturan mengenai perlindungan satwa liar, terutama mamalia besar dan burung yang menarik dan spesies mamalia kecil. Kebanyakan kawasan konservasi ditetapkan sebagai monumen alam (*natuurmonumenten*) dan suaka margasatwa (*wildreservaat*).




Brahminy kite (*Haliastur indus*) di Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat.
Foto oleh I Gusti Ngurah Pradnyana (TNBKDS).

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan menyebutkan bahwa hutan untuk tujuan konservasi dibagi menjadi Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata. Oleh karenanya, *natuurmonumenten* dan *wildreservaat* dikelompokkan ke dalam Hutan Suaka Alam dan ditetapkan kembali sebagai Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Pada tahun 1979 - 1983, di bawah proyek pembangunan Taman Nasional FAO/UNDP, disusun Rencana Konservasi Nasional (RKN) untuk Indonesia. Kawasan konservasi yang telah ada dan yang diusulkan digambarkan berdasarkan pulau-pulau besar (wilayah bio-geografis) yaitu, Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Selain RKN, beberapa usulan rencana pengelolaan taman nasional juga disusun dengan melakukan penilaian terhadap cagar alam dan/atau suaka margasatwa dan kawasan hutan sekitarnya yang berdekatan menjadi kawasan yang berukuran sewajarnya/cukup. Penilaian tersebut, yang juga merupakan kampanye untuk menjadi tuan rumah Kongres Taman Nasional Dunia Ketiga pada tahun 1982, menghasilkan Deklarasi Lima Taman Nasional pada Maret 1980, yaitu Gunung Leuser (Aceh), Ujung Kulon (Banten), Gunung Gede-Pangrango (Jawa Barat), Baluran (Jawa Timur), dan Komodo (Nusa Tenggara Timur). Pada Oktober 1982, Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah Kongres Taman Nasional Dunia Ketiga di Denpasar, Bali. Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian melalui Keputusan Menteri No. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 menyatakan 11 kawasan lainnya sebagai taman nasional, yaitu Kerinci Seblat, Way Kambas, dan Bukit Barisan Selatan (Sumatera); Bromo-Tengger-Semeru, dan Meru Betiri (Jawa); Bali Barat (Bali); Tanjung Puting dan Kutai (Kalimantan); Lore Lindu, Dumoga Bone/Bogani Nani Wartabone (Sulawesi); dan Manusela (Maluku).



Gambar 1. 16 Taman Nasional pertama



Hutan mangrove (bakau) di Taman Nasional Ujung Kulon - di ujung paling barat Pulau Jawa.

Foto oleh Donald Bason.

Berdasarkan RKN, potensi beberapa kawasan konservasi yang diusulkan juga dinilai dan ditetapkan sebagai cagar alam, suaka margasatwa atau taman wisata alam termasuk kawasan perairan pesisir dan perairan dangkal untuk melestarikan terumbu karang dan habitat kehidupan laut. Pada tahun 1983, FAO dan WWF mendukung Indonesia dalam memproduksi peta jalan (*roadmap*) untuk konservasi laut di Indonesia¹. Tujuan utama peta jalan ini adalah untuk membangun sekitar 10 juta hektar habitat-habitat laut yang unik dan penting, termasuk mangrove (bakau), terumbu karang, laguna, persebaran rumput laut dan daerah pesisir.

Sampai sekarang, Indonesia telah menetapkan 521 kawasan konservasi meliputi total wilayah 27.108.486 ha, termasuk²: 221 cagar alam (4,08 juta ha); 75 suaka alam (5,03 juta ha); 50 taman nasional (16,34 juta ha); 23 taman hutan raya (0,35 juta ha); 115 taman wisata alam (0,75 juta ha); dan 13 taman buru (0,22 juta ha). Saat ini, pokok perhatian pengelolaan kawasan konservasi adalah pada taman nasional dengan mengembangkan institusi khusus untuk mengelola kawasan, yang disebut Balai Taman Nasional, yaitu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sedangkan kawasan konservasi non-taman nasional masih belum dikelola dengan baik oleh Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang berada di tingkat provinsi. Meski dikelola oleh institusi khusus, pengelolaan taman nasional dinilai masih belum sepenuhnya efektif, seperti yang ditunjukkan oleh penilaian Perangkat Pemantau Efektivitas Pengelolaan (*METT*). Pengelola menghadapi tantangan yang lebih besar lagi di kawasan konservasi non-taman nasional. Situasi ini menyebabkan degradasi ekosistem antara lain karena pembalakan liar, perambahan, perburuan liar, penggembalaan ternak ilegal dan perubahan penggunaan lahan lainnya.

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) yang sedang berjalan merupakan terobosan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Tidak hanya taman nasional yang dikelola sejak tahun 1982, mendapat manfaat dari proses ini, namun pembentukan KPHK non-taman nasional juga akan mengarah pada pengelolaan kawasan yang lebih baik, terutama untuk cagar alam dan suaka alam dimana pengelolaannya saat ini terbatas untuk menjaga dan mengawasi kawasan. Demikian juga pengelolaan taman wisata dan taman buru yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (pemegang ijin) dapat diawasi lebih baik oleh KPHK. Selanjutnya, KPHK juga dapat memberikan saran teknis untuk pengelolaan Taman Hutan Raya yang berada di bawah otorisasi pemerintah kabupaten atau provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹ Soehartono, Tonny dan Ani Mardiatuti. 2013. Suara Taman Nasional di Kalimantan, Sejarah Perkembangan Taman Nasional di Indonesia (*The Voice of National Parks in Kalimantan, Indonesia. History of National Park Development in Indonesia*). Yayasan Nata Samastha. Jakarta.

² Statistik Direktorat Jenderal PHKA 2012. 2013. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Jakarta.

Pengelolaan Kawasan Konservasi yang ada

Taman Nasional³

Sejak 1982, setelah menjadi tuan rumah Kongres Taman Nasional ketiga di Bali, Indonesia telah menetapkan prioritas teratas pada pengembangan taman nasional. Dimulai dengan mengumumkan lima taman nasional sebelum pelaksanaan kongres (1980) dan menambahkan 11 taman nasional pada waktu kongres berlangsung (1982), Indonesia saat ini telah membangun 51 taman nasional di seluruh negeri. Pengelolaan taman nasional di Indonesia mulai dengan membangun lembaga yang bertujuan pada menerapkan sistem pengelolaan taman nasional seperti yang diadopsi di Bali (1982). Instansi yang dikenal sebagai Sub Balai Kawasan Pelestarian Alam ini awalnya disupervisi oleh Balai Perlindungan dan Pengawetan Alam dan sekarang telah berubah menjadi Balai/Balai Besar Taman Nasional.

Struktur Balai Besar Taman Nasional ini terdiri dari unit pengelola yang melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Balai Besar Taman Nasional bertanggung jawab untuk melakukan:

1. Inventarisasi potensi kawasan, pembagian zona (*zoning*), dan mempersiapkan rencana pengelolaan;
2. Perlindungan dan keamanan kawasan;
3. Pengawasan dampak perusakan sumber daya alam;
4. Pengawasan kebakaran hutan;
5. Pengembangan dan penggunaan non-komersial spesies tanaman dan binatang liar;
6. Perlindungan jenis tumbuhan dan satwa liar, habitat dan sumber-sumber genetik, termasuk pengetahuan tradisional di kawasan taman nasional;
7. Pengembangan dan penggunaan layanan ekosistem;
8. Evaluasi fungsi yang sesuai telah ditentukan, rencana restorasi ekosistem dan perubahan tutupan hutan;
9. Layanan data dan informasi, promosi, dan sumber daya alam dan pemasaran konservasi ekosistem;
10. Kerja sama dan pengembangan kemitraan dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
11. Pengelolaan dan penyuluhan pecinta alam di bidang sumber daya alam dan konservasi ekosistem;
12. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional; dan
13. Administrasi dan masalah perkantoran, serta hubungan masyarakat.



Mata air panas, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat.

Foto oleh Donald Bason.

³Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/Menlhk/Setjen/OTL/0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.



Taman Nasional Tanjung Puting, terletak di sebelah tenggara Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Foto oleh Donald Bason.

Saat ini, terdapat dua jenis Balai Taman Nasional, yaitu Balai Besar dan Balai Taman Nasional yang terbagi lagi menjadi Tipe A dan B. Perbedaan ini memengaruhi struktur organisasi dan jumlah jabatan struktural. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan di lapangan, pengelola dapat menetapkan posisi non-struktural, yang disebut Resor yang dipimpin oleh staf non-struktural.

Konservasi Sumber Daya Alam⁴

Bertepatan dengan pengembangan lembaga pengelola taman nasional pada tahun 1982, pengelolaan kawasan konservasi non-taman nasional dipisahkan dari pendekatan pengelolaan taman nasional. Pemerintah membentuk satu lembaga yang disebut Sub Balai Perlindungan dan Pengawetan Alam yang juga diawasi oleh Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam. Pembentukan lembaga taman nasional telah mempengaruhi pengaturan lembaga pengelola non-taman nasional yang pertama kali dikembangkan sebagai Balai dan Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan akhirnya berubah menjadi Balai Besar/Balai provinsi.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Sumber Daya Alam adalah unit pengelolaan sumber daya alam dan konservasi ekosistem di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Tugas Unit Pelaksana Teknis ini adalah untuk melakukan konservasi alam dan konservasi ekosistem dengan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru. Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi teknis berkenaan dengan pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan peraturan yang ada. Dalam menjalankan tugasnya, UPT Konservasi Sumber Daya Alam berfungsi untuk melakukan:

1. Inventarisasi potensi taman, perencanaan wilayah (blok divisi/zonasi), dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
2. Area perlindungan dan keamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;

⁴Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam;
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
5. Pengelolaan spesies tumbuhan dan satwa liar, habitat dan sumber daya genetik, termasuk pengetahuan tradisional;
6. Peningkatan dan pemanfaatan jasa ekosistem;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi yang telah ditetapkan, rencana restorasi ekosistem dan perubahan tutupan hutan;
8. Penyiapan pembentukan dan pengoperasian Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
9. Layanan data dan informasi, promosi, dan pemasaran sumber daya alam dan konservasi ekosistem;
10. Kerja sama dan pengembangan kemitraan dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
11. Pengawasan dan pengendalian distribusi jenis tanaman dan satwa liar;
12. Koordinasi teknis penunjukan koridor satwa liar;
13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem penting;
14. Pengelolaan dan penyuluhan pecinta alam di bidang sumber daya alam dan konservasi ekosistem;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman; dan
16. Administrasi dan masalah perkantoran, serta hubungan masyarakat.

Seperti halnya dengan taman nasional, UPT Konservasi Sumber Daya Alam dikelompokkan ke dalam Kelas I (Balai Besar) dan Kelas II (Balai). Kedua Balai Besar dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dibagi lagi menjadi Tipe A dan Tipe B. Perbedaan kelas dan jenis mempengaruhi struktur organisasi dan tingkatan posisi struktural. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan di lapangan, pengelola dapat menetapkan posisi non-struktural, yang disebut Resor yang dipimpin oleh staf non-struktural. Selain itu, untuk mendukung kegiatan resor, Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam dapat menunjuk kepala bagian atau staf non-struktural sebagai Kepala KPHK sampai ke organisasi dan tata kerja KPHK sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan peraturan.



Kupu-kupu ekor burung layang-layang di Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat.
Foto oleh Dwi Maria da Kontas.

Pengembangan Unit Pengelola Hutan Konservasi



Pohon besar, Berau, Kalimantan Timur.
Foto oleh Georg Buchholz.

Dasar

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, seluruh kawasan hutan (produksi, lindung dan konservasi) harus dibagi dan dikelola di bawah unit pengelolaan hutan. Unit-unit tersebut berada di kawasan hutan sesuai dengan fungsinya untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Unit pengelolaan hutan, khususnya unit pengelolaan hutan produksi dan lindung, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Hutan, Penyiapan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan.

Pada dasarnya, dalam mencapai tujuan pengelolaannya untuk memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat, pemerintah harus mengelola hutan melalui pelaksanaan:

1. Perencanaan kehutanan;
2. Pengelolaan hutan;
3. Penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan, dan penyuluhan; dan
4. Pengawasan.

Sebagai penanggung jawab teknis pengelolaan hutan di tingkat tapak, berdasarkan tugas dan fungsinya, KPH berwenang untuk:⁵

1. Melakukan pengelolaan hutan, termasuk:
 - a. Perencanaan dan manajemen persiapan rencana hutan;
 - b. Penggunaan sumber daya hutan, misalnya memantau dan mengelola pemegang ijin;
 - c. Pemanfaatan lahan hutan, misalnya memantau dan mengelola pemegang ijin;
 - d. Pemanfaatan hutan di zona khusus;
 - e. Rehabilitasi dan reklamasi hutan.
 - f. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menentukan lebih lanjut kebijakan hutan nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk pelaksanaan pengelolaannya.
3. Melaksanakan pengelolaan hutan di wilayah yang ditunjuk, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.
4. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kehutanan.

Tidak seperti KPH produksi dan lindung, KPH konservasi dikembangkan dari kawasan konservasi/hutan yang telah ditunjuk dan dikelola oleh Balai Besar/ Balai Taman Nasional atau Konservasi Sumber Daya Alam (untuk kawasan konservasi non-taman nasional). Selain itu, kewenangan pengelolaan kawasan konservasi berada pada pemerintah pusat, yaitu KLHK. Oleh karena itu, KPHK adalah sebuah organisasi pemerintah pusat di tingkat tapak, kecuali taman hutan raya (Tahura) yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten atau, jika taman tersebut melintasi batas kabupaten, di bawah pemerintah provinsi.

⁵http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=118&Itemid=313

Meski sistem KPH akan diterapkan, fungsi kawasan konservasi seperti yang dijelaskan di atas tidak berubah. Konsekuensinya, pengelolaan harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Perlindungan Alam (KPA). Saat ini, KPH taman nasional merupakan taman nasional yang dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional. KPH non-nasional adalah kumpulan kawasan konservasi non-taman nasional, kecuali taman hutan raya.

Pembentukan dan Pembangunan KPHK

Dalam menyiapkan penyusunan rancangan KPHK beberapa aspek harus dipertimbangkan, termasuk:⁶

1. Kawasan konservasi dikelola sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
2. Pembentukan KPH diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan.
3. KPHK adalah lembaga pengelolaan hutan di kawasan hutan yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi, baik KSA (taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya) dan/atau KPA (cagar alam dan suaka margasatwa), dan taman buru.
4. Kawasan hutan konservasi sering memerlukan tindakan restorasi dan rehabilitasi karena degradasi hutan dan ekosistem dan konflik kepemilikan.
5. Evaluasi KSA dan/atau KPA harus dilakukan setiap 5 tahun atau bila diperlukan untuk kepentingan perbaikan pengelolaan atau perubahan fungsi kawasan.
6. Sasaran Strategis B Target Keragaman Hayati Aichi⁷: mengurangi tekanan langsung pada keragaman hayati dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan; dan Sasaran strategis C: meningkatkan status keragaman hayati dengan menjaga ekosistem, spesies dan keragaman genetik.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang telah disebutkan di atas, rancangan KPHK dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Area pengelolaan yang aman, yaitu pengelompokan kawasan konservasi yang ditugaskan dan ditunjuk oleh menteri.
2. Penilaian fungsi ekologis dan layanan ekosistem.
3. Penilaian struktur kelembagaan termasuk peran, tanggung jawab, ancaman dan tantangan serta kondisi spasial.
4. Penilaian prioritas pemanfaatan sumber daya, yaitu pengembangan berdasarkan aksesibilitas.

Namun, sebelum pengembangan kriteria dan indikator Panduan Perencanaan dan Operasionalisasi KPHK, Menteri Kehutanan telah menetapkan 50 KPH Konservasi yang mencakup area seluas 10.191.333,70 ha pada periode Desember 2009 - Desember 2013, yang terdiri dari 38 taman nasional (8.373.061,81 ha) dan 12 non-taman nasional (1.818.271.00 ha)⁸. Tambahan sebanyak 42 KPHK mencakup area seluas 1.829.329,00 ha telah ditetapkan, terutama KPHK taman nasional. Selain itu, Direktur Jenderal Konservasi

⁶Siswanto, Wandojo dkk. 2015. Penyusunan Kriteria & Indikator Rancang Bangun (Pembentukan) KPHK dan Pedoman Operasional KPHK. Kerja sama antara Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan FORCLIME, Jakarta.

⁷Konvensi tentang Keragaman Hayati, Sasaran Keragaman Hayati Aichi. (*Convention on Biological Diversity. Aichi Biodiversity Targets.*) <https://www.cbd.int/sp/targets/>

⁸http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=71&Itemid=220



Topes batu, Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah: Ditetapkan sebagai Taman Nasional pada bulan Oktober 1982, mencakup 2.180 km² terdiri dari hutan dataran rendah dan pegunungan dengan megalitik batu kuno di dalam dan sekitarnya.

Foto oleh Donald Bason.

Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah mengeluarkan peraturan pada bulan Juli 2016 (No. P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tentang Bimbingan Teknis Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi). FORCLIME berkontribusi pada persiapan dan perumusan peraturan melalui bantuan teknis selama proses berlangsung.

Pembelajaran dan langkah- langkah selanjutnya

Pembentukan KPHK

Pada dasarnya, dua aspek terpenting untuk dipertimbangkan dalam pembentukan KPHK dengan memperhitungkan aspek ekologi dan pengelolaan tentang kawasan dan lansekap di sekitarnya. Seperti yang telah kita ketahui, faktor-raktor penting untuk dipertimbangkan dalam menunjuk dan menentukan kawasan konservasi/perlindungan, antara lain, adalah derajat endemis, kelangkaan, dan keterwakilan ekologi. Oleh karena itu, faktor-faktor ini dikombinasikan dengan kemampuan pengelolaan dan kondisi lansekap di sekitarnya harus digunakan sebagai basis dalam mengelompokkan dua atau lebih kawasan konservasi menjadi satu KPHK. Taman nasional dan kawasan konservasi kecil yang berdekatan harus dikelompokkan menjadi satu KPHK dengan taman nasional yang dianggap sebagai inti KPHK. Untuk KPHK non-taman nasional, ekosistem dengan luas yang cukup sebagai inti, yang dapat diwakili oleh tutupan hutan, harus dikelompokkan menjadi satu KPHK dengan atau tanpa kawasan konservasi kecil lainnya yang berdekatan.



Taman Nasional Betung Kerihun,
Kalimantan Barat.

*Koleksi foto Taman Nasional Danau
Sentarum-Betung Kerihun.*

Mengingat aspek dan faktor yang disebutkan di atas, laporan Kriteria dan Indikator Rancangan Pembangunan KPHK (2015) harus diubah secara hati-hati menjadi pedoman teknis sebagai dasar pembentukan KPHK baru serta mendesain ulang KPHK yang ada, terutama yang ditentukan sebelumnya. Sampai 2015, penunjukan KPHK ini ternyata hanya berdasarkan aspek ukuran tanpa mempertimbangkan kawasan konservasi yang berdekatan dan lansekap sekitarnya. Oleh karena itu, KPHK tersebut hanya terdiri dari satu taman nasional atau kawasan konservasi non-taman nasional (cagar alam atau suaka margasatwa). Oleh sebab itu, penelaahan ulang terhadap persebaran dan batas spasial KPHK ini harus dilakukan berdasarkan tujuan khusus konservasinya.

Selanjutnya, dengan mengelompokkan berbagai fungsi kawasan konservasi seperti cagar alam, suaka alam, taman wisata alam, dan/atau taman buru, diversifikasi pengelolaan kawasan dan termasuk sosial dapat diterapkan.

Kewenangan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) terletak pada pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi atau kabupaten/kota tergantung pada lokasi administrasinya. Namun, karena merupakan kawasan konservasi di bawah payung Kawasan Pelestarian Alam (KPA) bersama dengan taman nasional dan kawasan wisata alam, pedoman teknis pendirian KPHK yang akan diterapkan adalah yang dikembangkan oleh KLHK, yaitu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem⁹.

Tahura adalah kawasan untuk koleksi tanaman dan/atau hewan yang dapat terdiri dari alam atau buatan manusia dan dengan spesies asli dan/atau non-asli yang tidak dikategorikan sebagai invasif. Tahura digunakan untuk tujuan penelitian, kegiatan ilmiah, pendidikan, dukungan budidaya, budaya, pariwisata atau rekreasi. Saat ini, banyak Tahura dikelola oleh lembaga atau unit kerja khusus, seperti Unit Pelaksana Teknis KPH sebagai subordinat dari masing-masing Dinas Kehutanan. Oleh karena itu, untuk beberapa kasus, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat menetapkan KPHK untuk Tahura dengan mengubah institusi yang ada. Selain itu, KPHK Tahura yang telah mapan dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan ini, pengelolaan Tahura akan dapat menginvestasikan kembali pendapatan mereka dari pengelolaan sumber daya.

Membangun Institusi

Meskipun KPHK telah ditetapkan sejak 2009, struktur organisasi masih belum didefinisikan secara jelas. Penerbitan berbagai keputusan menteri tentang KPHK dapat dianggap hanya memberi label pada taman nasional yang dipilih, cagar alam dan cagar alam ketat dan suaka alam karena hampir tidak ada perubahan pengelolaan yang dilakukan. KPHK Taman Nasional di bawah Balai Taman Nasional masih dikelola seperti sebelumnya. Bahkan lebih buruk lagi, non-taman nasional yang ditunjuk tetap ada tanpa institusi khusus untuk mengelola kawasan tersebut. KPHK ini masih dikelola oleh Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang hanya menjaga kawasan tanpa mendapat pengakuan khusus seperti KPHK.

Penerbitan Peraturan Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Konservasi Ekosistem No. P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016, tentang Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi dapat dianggap sebagai dimulainya perbaikan penerapan KPHK. Selain itu, juga merupakan dasar yang lebih baik untuk digunakan dalam menetapkan dan menunjuk KPHK baru pada tahun 2016 setelah melakukan banyak diskusi dengan kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Pada saat ini, organisasi KPHK yang ditunjuk ditempelkan pada Balai Besar Taman Nasional atau Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang telah ada¹⁰. Untuk taman nasional yang dikelola oleh Balai, Kepala Balai berfungsi sebagai Kepala KPHK, sedangkan untuk taman nasional yang dikelola oleh Balai Besar, jabatan Kepala KPHK ini dijabat oleh Kepala Bidang Teknis Konservasi. Dalam hal Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Kepala KPHK dijabat oleh salah satu kepala divisi atau bagian, bergantung pada pentingnya aspek pengelolaan KPHK non-taman nasional.

⁹ Siswanto, Wandojo. 2016. Transformasi Pengelolaan Tahura ke KPHK. Pertemuan 3 bulanan ke-2. Mei 2016. Jakarta.

¹⁰ Peraturan Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Konservasi Ekosistem No. P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016, tentang Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi.



Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, diberi nama sesuai dengan gunung yang terdapat di sana, Gunung Semeru dan Gunung Bromo.

Foto oleh Donald Bason.



Seperti yang digariskan dalam peraturan Direktur Jenderal KSDAE, yang dikembangkan berdasarkan hasil kerja yang didukung oleh FORCLIME, tujuan KPHK adalah perlindungan sistem pendukung mata pencaharian, pelestarian keanekaragaman hayati untuk menghindari kepunahan spesies, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Pada dasarnya, fungsi dan tugas KPHK sama dengan kawasan konservasi karena tidak ada perubahan fungsi kawasan. Namun, sebagai KPHK, tugas selanjutnya ditambahkan, termasuk:

1. Memberikan kemungkinan kerja sama dan kolaborasi dengan pihak lain dalam mencapai tujuan pengelolaan KPHK;
2. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan pemerintah daerah dalam mengembangkan zona penyangga KPHK di kawasan perbatasan; dan
3. Memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, memberikan akses pemanfaatan bagi masyarakat, dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan informasi, pengamanan, pemeliharaan, dan pengendalian.

Fungsi KPHK dalam menjalankan tugasnya meliputi:

1. Melakukan inventarisasi keanekaragaman hayati dan perencanaan kawasan;
2. Melaksanakan pengelolaan tumbuhan dan satwa liar dan habitatnya;
3. Melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan;
4. Melaksanakan penunjukkan koridor satwa liar, restorasi ekosistem, dan pemeliharaan kawasan dengan menghentikan kunjungan;
5. Melakukan pemanfaatan dan promosi potensi kawasan;
6. Melakukan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan yang ditunjuk;
7. Melakukan pengelolaan kebakaran hutan;
8. Melakukan pengelolaan kegiatan untuk masyarakat sekitar;
9. Mendukung pembentukan dan pengembangan zona penyangga;
10. Mengembangkan kerja sama penguatan fungsi dan masalah strategis; dan
11. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal, Kepala KPHK dapat ditunjuk oleh Kepala Balai Besar Taman Nasional atau Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam, namun struktur organisasi belum diputuskan. Keadaan ini mengarah pada posisi kepala KPHK yang tidak jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana digariskan dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, pembentukan organisasi khusus harus diprioritaskan oleh pemerintah agar dapat menciptakan pengelolaan KPHK yang efektif. Balai Besar, baik konservasi taman nasional dan sumber daya alam, dapat berperan dalam mengkoordinasikan pengelolaan KPHK di kawasannya, tergantung pada jumlah KPHK yang ditetapkan. Balai taman nasional dan kawasan lindung yang berdekatan dapat ditunjuk sebagai KPHK. Demikian juga, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dapat ditunjuk sebagai bagian dari KPHK lainnya di provinsi ini atau langsung dikonversi ke KPHK.

Kewenangan

Di samping organisasi, kewenangan KPHK perlu didefinisikan dan diefektifkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama dalam pengembangan kerja sama, koordinasi dengan pihak terkait dan pemegang izin di kawasannya, serta pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Masalah

teknis mengenai pengelolaan kawasan konservasi dan jenis KPHK juga harus diperkuat. Sampai batas tertentu, proses pengambilan keputusan harus didelegasikan dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem kepada Kepala KPHK, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan konflik dengan masyarakat lokal yang tidak terkait dengan praktik tindak pidana kehutanan. Penguatan kewenangan KPHK akan menciptakan kepercayaan dari pihak terkait dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

Taman Hutan Raya (Tahura)

Sebagai bagian dari KPA, pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) bertujuan untuk mempertahankan keanekaragaman tumbuhan dan satwa untuk menghindari kepunahan spesies, melindungi sistem pendukung mata pencaharian, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Mengingat hal ini merupakan kombinasi dari upaya konservasi alam, baik konservasi ex-situ maupun in-situ, Tahura dapat ditunjuk baik dari hutan alam dan/atau buatan.

Berdasarkan Pasal 14, ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dan kewenangan terkait pengelolaan kawasan taman hutan raya yang berada di kabupaten/kota tetap berada di bawah pemerintah kabupaten/kota. Karena sebagian besar Tahura berada di satu kabupaten, maka ini bisa menjadi satu-satunya urusan kehutanan yang tersisa di pemerintah kabupaten/kota. Tahura yang berada di lintas batas kabupaten/kota, bagaimanapun, harus dikelola oleh pemerintah provinsi.

Perbandingan tahapan pendirian KPH, sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo. No. 3 tahun 2008 tentang Pengaturan Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan versus Tahura ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Kesiapan

No.	FMU	Tahura
1	Penunjukkan kawasan kerja	Penetapan Tahura
2	Pembentukan Organisasi	Kebanyakan dikelola oleh unit kerja khusus (UPTD)
3	Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)	Kebanyakan rencana pengelolaan Tahura telah disiapkan
4	Pengembangan rencana usaha	Rencana usaha adalah bagian dari rencana pengelolaan
5	Pelaksanaan PPK BLUD	?
6	Persiapan RKT	Rencana kerja telah disusun setiap tahun untuk kegiatan dan anggaran (RKP)

Sumber: Siswanto, Wandojo. 2016. Transformasi Pengelolaan Tahura ke KPHK. Pertemuan 3 bulanan ke-2. Mei 2016. Jakarta.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa semua tahap pengembangan KPH sampai dengan pelaksanaannya telah dipenuhi oleh manajemen Tahura yang ada. Karena Tahura dikelola sebagai KK; Maka manajemen belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Pola pengelolaan keuangan ini dapat dipromosikan sebagai argumen yang menarik untuk mengelola Tahura di tingkat kabupaten/kota.

Rekomendasi


1. Untuk memperkuat dasar hukum pengembangan KPHK, peraturan menteri mengenai penetapan desain dan pilihan pengelolaan pembangunan harus disiapkan.
2. Petunjuk teknis dalam pengelompokan non-taman nasional KPHK harus diatur secara hati-hati dengan mempertimbangkan kawasan konservasi kecil yang berdekatan dengan taman nasional sebagai bagian dari KPHK taman nasional.
3. Balai besar konservasi taman nasional dan sumber daya alam dapat dianggap berperan dalam mengkoordinasikan pengelolaan KPHK.
4. Petunjuk teknis untuk pembentukan Tahura sebagai KPHK yang dikelola oleh pemerintah daerah harus dikembangkan melalui konsultasi dengan pemerintah daerah terkait.
5. Kelayakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), termasuk untuk Tahura (PPK-BLUD) harus dinilai dengan bijak mengingat kondisi KPHK.
6. KLHK harus menunjuk Tahura sebagai KPHK dan memberikan panduan dalam mengubah pengelolaan Tahura menjadi KPHK.
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem harus memberikan mekanisme pengusulan sebagai dasar bagi pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) untuk mengusulkan Tahura sebagai KPHK.



Anggrek hitam, Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat.

Foto oleh I Gusti Ngurah Pradnyana (TNBKDS)

Lampiran 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi



Sumber: Statistik Direktorat Jenderal PHKA 2104 (2015)

Lampiran 2. Daftar KPHK Taman Nasional

No.	Nama	Lokasi (Provinsi)	Surat Keputusan	Luas (Ha)
1.	Berbek	Jambi	SK.774/Menhut-II/2009	58.000,00
2.	Ujung Kulon	Banten	SK.775/Menhut-II/2009	43.420,00
3.	Gunung Halimun Salak	Jawa Barat	SK.776/Menhut-II/200	19.002,00
4.	Meru Betiri	Jawa Timur	SK.779/Menhut-II/2009	41.330,00
5.	Alas Purwo	Jawa Timur	SK.801/Menhut-II/2009	415.040,00
6.	Bali Barat	Bali	SK.780/Menhut-II/2009	198.629,00
7.	Gunung Rinjani	Nusa Tenggara Barat	SK.781/Menhut-II/2009	89.065,00
8.	Tanjung Puting	Kalimantan Tengah	SK.777/Menhut-II/2009	287.115,00
9.	Kutai	Kalimantan Timur	SK.778/Menhut-II/2009	43.750,00
10.	Bunaken	Sulawesi Utara	SK.782/Menhut-II/2009	87.984,00
11.	Bogani Nani Wartabone	Gorontalo	SK.716/Menhut-II/2010	47.014,00
12.	Bantimurung Bulusarung	Sulawesi Selatan	SK.717/Menhut-II/2010	130.000,00
13.	Manupeu Tanah Daru	Nusa Tenggara Timur	SK.719/Menhut-II/2010	90.000,00
14.	Laiwangi Wanggameti	Nusa Tenggara Timur	SK.714/Menhut II/2010	132.000,00
15.	Way Kambas	Lampung	SK.712/Menhut-II/2010	25.000,00
16.	Gunung Palung	Kalimantan Barat	SK.721/Menhut-II/2010	6.410,00
17.	Danau Sentarum	Kalimantan Barat	SK.715/Menhut-II/2010	60.500,00
18.	Baluran	Jawa Timur	SK.718/Menhut-II/2010	202.896,31
19.	Gunung Merapi	Jawa Tengah	SK.713/Menhut-II/2010	111.625,00
20.	Bukit Dua Belas	Jambi	SK.720/Menhut -II/2010	181.090,00
21.	Sembilang	Sumatera Selatan	SK.748/Menhut-II/2011	5.725,00
22.	Karimunjawa	Jawa Tengah	SK.749/Menhut-II/2011	1.360.500,00
23.	Bukit Baka Bukit Raya	Kalimantan Barat	SK.750/Menhut-II/2011	173.000,00
24.	Gunung Merbabu	Jawa Tengah	SK.751/Menhut-II/2011	5.356,50
25.	Kayan Mentarang	Kalimantan Timur	SK.752/Menhut-II/2011	105.194,00
26.	Komodo	Nusa Tenggara Timur	SK.753/Menhut-II/2011	189.000,00
27.	Kelimutu	Nusa Tenggara Timur	SK.754/Menhut-II/2011	167.300,00
28.	Rawa Aopa Watumohai	Sulawesi Tenggara	SK.755/Menhut-II/2011	72.150,00
29.	Manusela	Maluku	SK.756/Menhut-II/2011	190.500,00
30.	Aketajawe Lolobata	Maluku Utara	SK.757/Menhut-II/2011	38.576,00
31.	Batang Gadis	Sumatera Utara	SK.786/Menhut-II/2012	144.223,00
32.	Siberut	Sumatera Barat	SK.787/Menhut-II/2012	15.500,00
33.	Tesso Nilo	Riau	SK.788/Menhut-II/2012	568.700,00
34.	Bukit Tigapuluh	Riau	SK.789/Menhut-II/2012	2.354.644,00
35.	Gunung Ciremai	Jawa Barat	SK.790/Menhut-II/2012	413.810,00
36.	Sebangau	Kalimantan Tengah	SK.791/Menhut-II/2012	58.000,00
37.	Lorentz	Papua	SK.792/Menhut-II/2012	43.420,00
38.	Wasur	Papua	SK.793/Menhut-II/2012	19.002,00
			Jumlah:	8.373.061,81

Sumber: (http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/pencariandata_kphk)

Lampiran 3. Daftar KPHK non-Taman Nasional

No.	Nama	Lokasi (Provinsi)	Surat Keputusan	Luas (Ha)
1.	Arau Hilir	Sumatera Barat	SK.982/Menhut-II/2013	105.375,00
2.	Parawen	Kalimantan Tengah	SK.473/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	5.855,00
3.	Kphk Lamandau	Kalimantan Tengah	SK.474/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	61.425,00
4.	Bedugul Sangeh	Bali	SK.475/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	3.635,00
5.	Bukit Kaba	Bengkulu	SK.469/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	15.133,00
6.	Enggano	Bengkulu	SK.470/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	9.374,00
7.	Pati Barat	Jawa Tengah	SK.471/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	1.426,00
8.	Sorong Klamono	Papua Barat	SK.456/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	2.990,00
9.	Cilacap	Jawa Tengah	SK.472/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	982,00
10.	Bukit Rimbang Bukit Baling	Riau	SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	142.156,00
11.	Pamona	Sulawesi Tengah	SK.462/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	35.125,00
12.	Bakiriang	Sulawesi Tengah	SK.461/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17.479,00
13.	Giam Siak Kecil Bukit Batu	Riau	SK.467/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	99.858,00
14.	Kuala Lupak	Kalimantan Selatan	SK.466/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	4.008,00
15.	Kintamani	Bali	SK.476/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	2.649,00
16.	Morowali Sk 2016	Sulawesi Tengah	SK.460/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	216.908,00
17.	Arfak	Papua Barat	SK.458/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	68.325,00
18.	Waigeo	Papua Barat	SK.459/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	264.073,00
19.	Gunung Meja Sidei Kaironi	Papua Barat	SK.457/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	968,00
20.	Pangi Binangga	Sulawesi Tengah	SK.463/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	70.997,00
21.	Gunung Tinombala	Sulawesi Tengah	SK.464/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	38.608,00
22.	Kphk Gunung Dako	Sulawesi Tengah	SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	21.659,00
23.	Bolmalit Maghlit	Papua Barat	SK.450/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	9.194,00
24.	Dangku Bentayan	Sumatera Selatan	SK.983/Menhut-II/2013	89.574,00
25.	Guntur - Papandayan	Jawa Barat	SK.984/Menhut-II/2013	15.318,00
26.	Gunung Melintang	Kalimantan Barat	SK.987/Menhut-II/2013	25.127,00
27.	Jayawijaya	Papua	SK.991/Menhut-II/2013	800.000,00
28.	Kerumutan	Riau	SK.981/Menhut-II/2013	120.000,00
29.	Morowali	Sulawesi Tengah	SK.988/Menhut-II/2013	209.400,00
30.	Nantu	Gorontalo	SK.990/Menhut-II/2013	31.215,00
31.	Rawa Singkil	Aceh	SK.980/Menhut-II/2013	102.500,00
32.	Ruteng	Nusa Tenggara Timur	SK.986/Menhut-II/2013	32.248,00
33.	Tambora	Nusa Tenggara Barat	SK.985/Menhut-II/2013	78.116,00
34.	Towuti	Sulawesi Selatan	SK.989/Menhut-II/2013	185.000,00
35.	Sicike Cike	Sumatera Utara	SK.724/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	6.144,00
36.	Kawah Ijen	Jawa Timur	SK.725/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	2.575,00
37.	Dataran Tinggi Yang	Jawa Timur		12.865,00
38.	Cycloops Youtefa	Papua	SK.727/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	33.289,00
39.	Muara Kaman Sedulang	Kalimantan Timur	SK.728/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	65.445,00
40.	Taliabu	Maluku	SK.730/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	13.114,00
41.	Jakarta	Jakarta	SK.731/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	242,00
42.	Kepulauan Krakatau	Lampung	SK.732/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	13.365,00
43.	Lambusango	Sulawesi Tenggara	SK.733/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	28.595,00
44.	Peropa	Sulawesi Tenggara	SK.734/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	44.012,00
45.	Durian Luncuk	Jambi	SK.735/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	111,00
46.	Muara Kendawangan	Kalimantan Barat	SK.737/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	147.614,00

Lanjut halaman selanjutnya

Lampiran 3. Daftar KPHK non-Taman Nasional (bersambung)

No.	Nama	Lokasi (Provinsi)	Surat Keputusan	Luas (Ha)
47.	Gunung Nyiut	Kalimantan Barat	SK.738/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	91.759,00
48.	Simpang Tilu	Jawa Barat	SK.739/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	23.356,00
49.	Burangrang Tangkuban Perahu	Jawa Barat	SK.740/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	4.772,00
50.	Moyo	Nusa Tenggara Barat	SK.741/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	30.945,00
51.	Padang Sugihan	Sumatera Selatan	SK.743/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	88.148,00
52.	Harlu	Kalimantan Timur	SK.744/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	3.681,00
53.	Gunung Mutis	Nusa Tenggara Timur	SK.745/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	12.315,00
54.	Pulau Weh	Aceh	SK.746/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	6.481,00
55.	Lingga Isaq	Aceh	SK.747/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	86.634,00
56.	Tangkoko	Sulawesi Utara	SK.748/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	8.545,00
57.	Yogyakarta	Yogyakarta	SK.749/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	632,00
58.	Barumon	Sumatera Utara	SK.694/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	36.261,00
			Jumlah	3.647.600,00

Sumber: (http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/pencariandata_kphk)




Bukit Tahapun, Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat.

Foto oleh M Heriansyah.

Lampiran 4. List of Taman Hutan Raya in Indonesia

No.	Nama	Luas (Ha)	Lokasi	Surat Keputusan
1.	Cut Nyak Dien (Meurah Intan)	6.300	Nanggroe Aceh Darussalam: Kabupaten Aceh Besar	Keputusan Menhut No. 95/Kpts-II/2001, 15 Maret 2001
2.	Bukit Barisan	51.600	Sumatera Utara: Kabupaten Karo, Deli Serdang, dan Langkat	Keppres No. 48 Tahun 1988, 29 November 1988
3.	Dr. Moh. Hatta	12.100	Sumatera Barat: Padang	Keputusan Menhut No. 193/Kpts-II/1993, 27 Maret 1993
4.	Sultan Syarif Hasyim	6.172	Riau: Kabupaten Kampar	Keputusan Menhutbun No. 348/Kpts-II/1999, 26 Mei 1999
5.	Thaha Syaifudin	15.830	Jambi. Lokasinya di kabupaten Batanghari	Keputusan Menhut No. 94/Kpts-II/2001, 15 Maret 2001
6.	Raja Lelo	1.122	Bengkulu: Kabupaten Bengkulu Utara	Keputusan Menuth No. 21/Kpts/VI/1998, 7 Januari 1998
7.	Wan Abdul Rahman	22.245	Lampung: Lampung Selatan	Keputusan Menhutbun No. 679/Kpts-II/1999, 1 September 1999
8.	Ir. H. Djuanda	590	Jawa Barat: Kabupaten Bandung	Keppres No. 3 Tahun 1995, 14 Januari 1995
9.	Palasari	35	Jawa Barat: Kabupaten Sumedang	Keputusan Menhut No. 297/Menhut-II/2004, 10 Agustus 2004
10.	Pancoran Mas Depok	6	Jawa Barat: Kota Depok	Keputusan Menhutbun No. 276/Kpts-II/1999, 7 Mei 1999
11.	Ngargoyoso	231	Jawa Tengah: Kabupaten Karanganyar	Keputusan Menhut No. 233/Kpts-II/2003, 15 Juli 2003
12.	Gunung Bunder	617	DI Yogyakarta: Kabupaten Gunung Kidul	Keputusan Menhut No. 353/Menhut-II/2004, 28 September 2004
13.	R. Suryo (meliputi Gunung Arjuno dan CA Lalijiwo)	27.868,30	Jawa Timur: Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu	Keputusan Menhut No. 80/Kpts-II/2001, 19 Mei 2001
14.	Ngurah Rai	1.392	Bali: Kabupaten Badung	Keputusan Menhut No. 067/Kpts-II/1988, 15 Februari 1988
15.	Nuraksa	3.155	Nusa Tenggara Barat: Kabupaten Lombok Barat	Keputusan Menhutbun No. 244/Kpts-II/1999, 27 April 1999
16.	Prof. Ir. Herman Yohanes	1.900	Nusa Tenggara Timur: Kupang	Keppres No. 80 Tahun 1996, 11 Oktober 1996
17.	Bukit Soeharto	61.850	Kalimantan Timur: Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara	Keputusan Menhut No. 419/Menhut-II/2004, 19 Oktober 2004
18.	Sultan Adam	112.000	Kalimantan Selatan: Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut	Keppres RI No. 52 Tahun 1989, 18 Oktober 1989
19.	Murhum	7.877	Sulawesi Tenggara: Kendari	Keputusan Menhutbun No. 103/Kpts-II/1999, 2 Maret 1999
20.	Palu	8.100	Sulawesi Tengah: Palu	Keputusan Menhut No: 461/Kpts-11/1995, 4 September 1995
21.	Poboya Paneki	7.128	Sulawesi Tengah: Donggala	Keputusan Menhutbun No. 24/Kpts-II/1999, 9 April 1999
22.	Bontobahari	3.475	Sulawesi Selatan: Bulukumba	Keputusan Menhut No. 721/Menhut-II/2004, 1 Oktober 2004

Sumber: Ditjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016.



Sungai, Taman Nasional Betung Kerihun,
Kalimantan Barat.

Foto oleh I Gusti Ngurah Pradnyana (TNBKDS)

Singkatan

B/BBTN	Balai/Balai Besar Taman Nasional
B/SBKSDA	Balai/Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam
CA	Cagar Alam
DJ KSDAE	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
FORCLIME	<i>Forests and Climate Change Program</i>
GIZ	<i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i>
HSA	Hutan Suaka Alam
HW	Hutan Wisata
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPA	Kawasan Pelestarian Alam
KSA	Kawasan Suaka Alam
<i>METT</i>	<i>Management Effectiveness Tracking Tool</i>
MoEF	<i>Ministry of Environment and Forestry</i>
PPK BLUD	Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
PHKA	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
RKN	Rencana Konservasi Nasional
RKP	Rencana Kerja Pembangunan
RPHJP	Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
SBKSDA	Sub Balai Kawasan Pelestarian Alam
SBPPA	Sub Balai Perlindungan dan Pengawetan Alam
SM	Suaka Margasatwa
Tahura	Taman Hutan Raya
TWA	Taman Wisata Alam
UPT KSDA	Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam
UPT TN	Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
WWF	<i>World Wide Fund for Nature (prev.: World Wildlife Fund)</i>

Diterbitkan oleh:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Kantor terdaftar:

Bonn and Eschborn, Germany

Forests and Climate Change Programme
(FORCLIME)

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)

Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII, Lantai 6

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan

Jakarta 10270, Indonesia

T: +62 (0) 21 572 0214

F: +62 (0) 21 572 0193

<http://www.forclime.org>

Bekerja sama dengan:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Juli 2017 Cetak di Indonesia

Penulis:

Wandojo Siswanto

Manajer Bidang Strategis mengenai Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim. GIZ FORCLIME.

Desain dan tata letak:

Donald Bason

GIZ bertanggung jawab atas isi publikasi ini. Atas nama Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)

